



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/954/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI PERIODE TAHUN 2019 – 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ugi Baru;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kecamatan Mapilli Nomor: 141/Kec.Mpl/138/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, Perihal: Usul Pemberhentian Anggota BPD Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI PERIODE TAHUN 2019 – 2027
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **MULYADI, S.P., Sdr. ILHAM TADANG, Sdr. M. TALIB UMAR, S.P., dan Sdr. SYARIFUDDIN** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007